



PENETAPAN

Nomor 334/Pdt.P/2024/PA.Lbt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LIMBOTO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Permohonan Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

PEMOHON, lahir di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 17 April 1969, agama Islam, pendidikan terakhir xx, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto tanggal 08 Oktober 2024 dengan Nomor 334/Pdt.P/2024/PA.Lbt, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa suami dari Pemohon yang bernama Usman Yusuf telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor: xxxxxx tanggal 07 Oktober 2024;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama xxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, 14 November 2006, umur 17 tahun, agama islam, pekerjaan xxxxxa, pendidikan xx, alamat Kelurahan Bolihuangga, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

Halaman 1 dari 17
Penetapan nomor 334/Pdt.P/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dengan calon suaminya yang bernama CALON, tempat dan tanggal lahir di Kab. Gorontalo, 15 Januari 2001, umur 23 tahun, agama islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan xx, alamat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, anak dari xxxxxxxx (Almarhum) sebagai ayah, dan xxxxx tempat tanggal lahir Limboto, 12 Juli 1967, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan xxx, Alamat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sebagai Ibu

3. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dan calon Suaminya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Gorontalo namun ditolak oleh KUA Kecamatan tersebut dengan surat penolakan pernikahan nomor : xxxxxxxxx, tanggal 03 Oktober 2024;

4. Bahwa calon suami dari anak Pemohon bekerja sebagai Buruh Bangunan dan memiliki penghasilan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta upiah) per-bulan;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan lamanya dan hubungan keduanya sudah demikian eratnya sehingga sudah sangat sulit untuk dipisahkan;

6. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan anak Pemohon sedang dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan 17-18 Minggu berdasarkan Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh Puskesmas Limboto dengan Nomor: xxxxxxxx, tanggal 07 Oktober 2024;

7. Bahwa anak Pemohon dan Calon suaminya sudah mendapatkan surat keterangan pendampingan assesmen berupa konseling dan penguatan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (DP3A) berdasarkan surat keterangan nomor: xxx Tanggal 08 Oktober 2024;

Halaman 2 dari 17
Penetapan nomor 334/Pdt.P/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut xxxxx xxx larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, semenda ataupun saudara sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;

9. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;

10. Bahwa Pemohon dan orangtua dari calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan xxxxx xxx pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama CALON;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, bersama Anak Pemohon, Calon Suami dan orang tuanya, selanjutnya Hakim telah menasehati Pemohon agar memahami resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar menunggu anaknya cukup usia dulu, namun Pemohon tetap kukuh pada permohonannya;

Halaman 3 dari 17
Penetapan nomor 334/Pdt.P/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon selaku orang tua/wali nikah yang menyatakan bahwa Pemohon telah berusaha menasehati, mendidik dan membimbing anak Pemohon, namun anak *a quo* tetap memilih untuk menikahi pasangan pilihannya; Pemohon sebagai orang tua tidak sanggup lagi untuk menasehati dan mengawasi hubungan anak Pemohon dan calon suaminya; Perkawinan ini dilakukan tanpa paksaan baik dari pihak keluarganya atau dari pihak keluarga calon suami dan telah direstui oleh Pemohon selaku orang tua; Pemohon juga menyatakan siap membimbing anaknya untuk menjadi istri dan ibu yang baik, serta ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK** di hadapan persidangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan meskipun belum berusia 19 tahun namun telah berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara jasmani dan rohani untuk berkeluarga dan menjadi seorang istri dan ibu dari anaknya; anak Pemohon turut menyatakan bahwa rencana perkawinan tersebut atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga maupun orang lain, karena anak Pemohon telah berhubungan sangat dekat dengan calon suaminya sejak bulan Mei tahun 2022, bahkan keduanya telah berhubungan badan hingga hamil; anak Pemohon menyatakan telah menyelesaikan pendidikannya hingga SD dan tidak ingin meneruskan hingga ke jenjang yang lebih tinggi;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami yang bernama **CALON** di hadapan persidangan yang menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan perkawinan dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik; ia juga sangat mencintai calon istrinya dan sudah sangat dekat dengan calon istrinya; ia juga menerangkan telah mempunyai penghasilan tetap sebagai Buruh Harian Lepas, serta telah mendapat restu dari pihak keluarga calon istrinya;

Halaman 4 dari 17
Penetapan nomor 334/Pdt.P/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan orang tua calon suami di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan telah merestui perkawinan anaknya dan calon istrinya, serta siap untuk membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan; orang tua calon suami juga menerangkan bahwa xxxxx xxx hubungan mahram antara anaknya dan calon istrinya, serta perkawinan ini atas dasar keinginan anaknya sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga dan/atau orang lain;

Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon, anak kandung Pemohon dan calon suaminya, serta orang tua calon suami tentang resiko perkawinan anak yang masih berusia dini; Hakim telah menasehati Pemohon dan pihak terkait agar tetap menjamin kelangsungan pendidikan anak, keadaan ekonomi, sosial, serta kesehatan, juga telah memberi nasehat tentang adanya resiko perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga semua pihak terkait harus lebih bersikap dewasa, sabar serta mendahulukan musyawarah secara kekeluargaan bila terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Bukti P.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxxxx atas nama **xx xxxxxxxxxxxx**, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor xxxxxxxx tanggal 07 Oktober 2024, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.3. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor xxxxx atas nama kepala keluarga **xxxxxxx**, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor xxxxxxxx atas nama **ANAK**, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxx atas

Halaman 5 dari 17
Penetapan nomor 334/Pdt.P/2024/PA.Lbt



nama **ANAK**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.6. Fotokopi Ijazah xxx, nomor xxxx atas nama **ANAK**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxx atas nama **CALON**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.8. Fotokopi Surat Keterangan Hamil, nomor xxxxxx tanggal 07 Oktober 2024 dikeluarkan oleh Puskesmas Limboto, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor xxxxxxxx, tanggal 03 Oktober 2024, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Limboto, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bahwa, disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

1. **SAKSI 1**, lahir di Gorontalo, tanggal 23 November 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, telah bersumpah menurut agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK dengan seorang laki-laki yang bernama CALON;
- Bahwa perkawinan ini dilangsungkan atas permintaan anak kandung Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya hingga tingkat xxx, selanjutnya ia tidak ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai Buruh Harian Lepas;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berhubungan dekat sejak bulan Mei tahun 2022;
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon berduaan dengan calon suaminya, calon suaminya sering berkunjung ke rumah Pemohon untuk bertemu dengan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tetap pada keinginannya menikah dan keduanya telah berhubungan badan hingga hamil, sehingga Pemohon tidak mampu lagi menasehati dan mengawasi hubungan keduanya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- -Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa orang tua calon suami telah melamar anak Pemohon dan diterima oleh Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa anak Pemohon tidak berada dalam pinangan orang lain;

2. **SAKSI 2**, lahir di xxx, tanggal 04 Februari 2002, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, telah bersumpah menurut agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah teman anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anaknya yang bernama ANAK, hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON;

Halaman 7 dari 17
Penetapan nomor 334/Pdt.P/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Pemohon sendiri yang ingin menikah karena telah berhubungan demikian erat dan telah berhubungan badan hingga hamil;
- Bahwa anak Pemohon berhubungan dekat calon suaminya sejak bulan Mei tahun 2022;
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon berduaan dengan calon suaminya, calon suaminya sering berkunjung dan menjemput anak Pemohon, ia juga sering bercerita kepada saksi tentang hubungannya dengan calon suamintermasuk saat keduanya berhubungan badan;
- Bahwa tetapi saat ini Pemohon tidak mampu lagi menasehati dan mengawasi hubungan kedua anak Pemohon tetap pada keinginannya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon hanya bersekolah sampai xxx, selanjutnya ia tidak ingin sekolah lagi;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Buruh Harian Lepas;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya masih lajang, keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon tidak berada dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah datang melamar dan diterima oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, Pemohon kemudian memberikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan

Halaman 8 dari 17
Penetapan nomor 334/Pdt.P/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, Pemohon telah hadir di hadapan persidangan bersama dengan anak kandungnya, calon suami dan orang tuanya, serta telah dimintakan keterangannya dan telah dinasehati oleh Hakim mengenai resiko perkawinan di usia dini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya ingin menikahkan anak Pemohon yang belum berusia 19 tahun dengan seorang laki-laki yang bernama CALON, keduanya telah berhubungan sangat dekat, bahkan telah berhubungan badan hingga hamil;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut, Hakim telah menasehati dan mendengar keterangan serta pendapat Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua calon suami anak Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 – bukti P.9, keseluruhannya merupakan akta otentik, bermeterai cukup, sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon adalah warga xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sehingga mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Limboto;

Halaman 9 dari 17
Penetapan nomor 334/Pdt.P/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Usman Yusuf yang merupakan suami Pemohon dan ayah kandung dari anak Pemohon benar telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2017, sehingga mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Limboto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, bukti P.4 dan bukti P.5 terbukti bahwa anak perempuan yang bernama ANAK adalah anak kandung Pemohon, anak *a quo* beragama Islam, belum menikah, lahir di Wonggarasi, tanggal 14 November 2006 sehingga saat perkara ini disidangkan anak *a quo* masih berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa calon suami anak kandung Pemohon yang didalilkan oleh Pemohon beragama Islam, belum menikah dan saat perkara ini disidangkan berusia 23 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa perempuan yang bernama ANAK telah diperiksa pada tanggal 07 Oktober 2024 dan dinyatakan dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan 17-18 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa perkawinan saudari ANAK tidak dapat dilaksanakan karena tidak melengkapi persyaratan berupa dispensasi pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta xxxxx xxx larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, dikaitkan dengan keterangan Pemohon, bukti surat, keterangan saksi, serta keterangan pihak-pihak terkait, Hakim dalam Persidangan telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17
Penetapan nomor 334/Pdt.P/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung yang bernama bernama ANAK, beragama Islam, belum menikah, lahir di Wonggarasi, tanggal 14 November 2006, maka saat perkara ini disidangkan anak a quo masih berusia 17 tahun;
- Bahwa ANAK telah menempuh pendidikannya hingga xxx, selanjutnya ia tidak ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan memilih untuk menikah dengan laki-laki pilihannya;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki bernama CALON, beragama Islam, belum menikah, lahir di xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 15 Januari 2001, dan saat perkara ini disidangkan berusia 23 tahun;
- Bahwa CALON telah mempunyai mempunyai penghasilan tetap sebagai Buruh Harian Lepas;
- Bahwa ANAK dan CALON saling mencintai dan telah berhubungan sejak bulan Mei tahun 2022, hubungan keduanya sangat dekat, bahkan telah berhubungan badan hingga hamil;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua tidak sanggup lagi untuk menasehati dan mengawasi hubungan ANAK dan CALON;
- Bahwa antara ANAK dan CALON tidak mempunyai hubungan darah, bukan saudara sepersusuan, tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan xxxxx xxx larangan agama yang menghalangi keduanya menikah;
- Bahwa rencana perkawinan ini merupakan keinginan anak Pemohon dan calon suaminya, bukan atas dasar paksaan keluarga kedua belah pihak dan/atau orang lain;

Pertimbangan Petitum Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon memohon kepada Hakim untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor

Halaman 11 dari 17
Penetapan nomor 334/Pdt.P/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*"

Menimbang, pada saat ini anak Pemohon belum berusia 19 tahun sehingga tidak dapat diizinkan untuk melakukan perkawinan, namun Pengadilan dapat memberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan bila terjadi penyimpangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi nikah, Hakim perlu mempertimbangkan: (1) keadaan dan kematangan anak untuk melangsungkan perkawinan, (2) larangan perkawinan diantara kedua calon mempelai sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 – Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, (3) kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, (4) peran dan tanggung jawab orang tua, serta (5) mempertimbangkan alasan yang mendesak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kelayakan seseorang untuk menikah bukan hanya diukur dari sejauh mana usia seseorang, namun sejauh mana kesadaran, kedewasaan, kesungguhan dan kematangannya; bahwa syarat seseorang menikah dalam hukum Islam adalah *mukallaf*, artinya telah *aqil baligh*, berakal sehat, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam; bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/ PUU-XII/2014 menegaskan bahwa tingginya angka perceraian, masalah kesehatan atau permasalahan sosial lainnya tidak murni disebabkan dari aspek usia semata;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan dipersidangan, anak

Halaman 12 dari 17
Penetapan nomor 334/Pdt.P/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon meskipun masih belum berusia 19 tahun tetapi telah menunjukkan kesadaran, kedewasaan, kesungguhan, kesanggupan dan kematangan, rencana perkawinan ini pun merupakan kehendak anak *a quo*, tanpa paksaan psikis, seksual, dan/atau ekonomi terhadapnya dan keluarga, maka Hakim menilai bahwa anak *a quo* telah matang baik secara fisik maupun psikis dan telah siap lahir batin untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, Pasal 8 – Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dihadapan persidangan terbukti antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk menikah: keduanya beragama Islam, tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sepersusuan, serta keduanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang SD dan tidak ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, anak *a quo* juga saat ini tidak bekerja dan tidak memiliki kegiatan yang produktif, Hakim menilai bahwa masa muda dan waktu luang dapat dengan mudah menjerumuskan anak *a quo* pada kerusakan, maka perkawinan menjadi salah satu jalan untuk menyelamatkan masa depan anak, terlebih calon suami anak Pemohon telah mapan dan telah mempunyai penghasilan tetap sebagai Buruh Harian Lepas, sehingga diharapkan keduanya dapat memegang tanggung jawab bersama untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua/wali anak, telah mendukung, menjamin dan memberikan kesempatan kepada anak kandung Pemohon untuk mendapatkan hak-hak anak, namun anak *a quo* menolaknya (*in casu* menolak untuk melanjutkan pendidikan dan memilih untuk menikah dengan pasangan pilihannya), maka Hakim menilai perkawinan yang akan dilaksanakan bukan sebagai bentuk diskriminasi untuk menghalangi anak *a quo* dalam menadapatkan hak anak-nya, serta tidak mencederai maksud dan tujuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang

Halaman 13 dari 17
Penetapan nomor 334/Pdt.P/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemohon dan orang tua calon suami dihadapan persidangan telah berkomitmen untuk turut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon sekurang-kurangnya sampai anak *a quo* berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berhubungan sangat dekat dan telah berhubungan badan hingga hamil, Pemohon sebagai orang tua anak *a quo* menyatakan tidak sanggup lagi untuk menasehati dan mengawasi mereka; maka Hakim berpendapat keduanya sangat terpaksa harus segera dinikahkan sebagai solusi kuratif untuk menyelamatkan masa depan anak yang sudah berhubungan sedemikian erat, serta sebagai solusi preventif untuk menghindarkan dari fitnah dan kerusakan yang lebih buruk, sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah hak asasi manusia yang bersifat naluriah yang harus dijamin dan dilindungi, bahwa perkawinan adalah kebutuhan yang tidak dapat dilarang dan dihalang-halangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan *syari'at* Islam dan kaidah hukum yang berlaku; bahwa perkawinan tidak hanya untuk menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, namun juga mewujudkan kemashlahatan dunia dan akhirat, sebagai bentuk *maqasid syariah*, untuk saling melindungi agama, jiwa, pikiran, harta dan keturunan kedua pasangan;

Menimbang, dalil *syar'i* dalam Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

Halaman 14 dari 17
Penetapan nomor 334/Pdt.P/2024/PA.Lbt



يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Menimbang, dalil syar’i dalam Al-qur’an surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا ۖ الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ ۖ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ ۖ وَإِمَائِكُمْ ۖ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ ۖ لَهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ ۖ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, Hadist Rasulullah saw. dari Abdullah bin Mas’ud, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ
أَعْيُنٌ لِلْبَصِيرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : “Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekan nafsunya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai permohonan Pemohon telah cukup alasan dan telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum *syar'i* dan peraturan perundang-undang yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)**;

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Limboto pada hari Selasa, tanggal **22 Oktober 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **18 Rabiul Akhir 1446 Hijriah** oleh **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Tunggal,

Halaman **16** dari **17**
Penetapan nomor 334/Pdt.P/2024/PA.Lbt



Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.
Panitera Pengganti,

Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. Pemanggilan	: Rp	150.000,00
4. PNB	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	310.000,00